

**SA Seksi 560****PERISTIWA KEMUDIAN****Sumber:** PSA No. 46**PENDAHULUAN**

**01** Laporan auditor independen umumnya diterbitkan dalam hubungannya dengan laporan keuangan historis yang dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Namun, ada peristiwa atau transaksi yang kadang-kadang terjadi sesudah tanggal tersebut tetapi sebelum diterbitkannya laporan keuangan dan laporan audit, yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan-laporan tersebut. Kejadian ini untuk selanjutnya disebut "peristiwa kemudian (*subsequent events*)."

**02** Ada dua tipe peristiwa kemudian yang membutuhkan perhatian manajemen dan memerlukan evaluasi auditor.

**03** Tipe pertama meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Semua informasi yang tersedia sebelum penerbitan laporan keuangan harus digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kondisi yang digunakan sebagai dasar estimasi. Laporan keuangan harus disesuaikan untuk setiap perubahan estimasi sebagai akibat dari penggunaan bukti tersebut.

**04** Pengidentifikasian peristiwa-peristiwa yang memerlukan penyesuaian laporan keuangan menurut kriteria di atas membutuhkan penerapan kebijakan dan pengetahuan tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada. Contoh, kerugian sebagai akibat piutang tidak tertagih yang disebabkan oleh adanya pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan dan menuju ke kebangkrutan sesudah tanggal neraca merupakan indikasi keadaan yang ada pada tanggal neraca, oleh karena itu membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan sebelum diterbitkan. Di lain pihak, kerugian yang sama namun sebagai akibat adanya pelanggan yang mengalami kebangkrutan karena kebakaran atau banjir sesudah tanggal neraca, bukan merupakan indikasi kondisi yang ada pada tanggal neraca, sehingga penyesuaian laporan keuangan bukan merupakan tindakan yang semestinya dilakukan. Penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang yang sudah dicatat membutuhkan penyesuaian laporan keuangan jika peristiwa yang menyebabkan timbulnya tuntutan tersebut (seperti pelanggaran hak paten) telah terjadi atau ada sebelum tanggal neraca.

**05** Tipe kedua meliputi peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak pada tanggal neraca yang dilaporkan, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Peristiwa-peristiwa ini tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan.<sup>1</sup> Namun, beberapa peristiwa mungkin memerlukan pengungkapan agar laporan keuangan tidak menyesatkan pembacanya. Kadang-kadang peristiwa tersebut sedemikian signifikan sehingga pengungkapannya yang terbaik dapat dilakukan dengan menambahkan data keuangan proforma terhadap laporan keuangan historis yang menjelaskan dampak adanya peristiwa tersebut seandainya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal neraca. Hal ini mungkin membutuhkan penyajian laporan proforma, biasanya hanya neraca proforma, dalam bentuk kolom yang disajikan bersamaan dengan laporan keuangan historis. Lihat SAT Seksi 300 [PSAT No. 03] *Pelaporan Informasi Keuangan Proforma*.

<sup>1</sup> Paragraf ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi pengungkapan tentang dividen saham atau stock split atau reverse split yang berdampak terhadap neraca, yang dilaksanakan setelah tanggal neraca namun sebelum diterbitkannya laporan keuangan.

**06** Contoh peristiwa yang dikelompokkan ke dalam tipe kedua, yaitu peristiwa yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan (tetapi tidak memerlukan penyesuaian), adalah:

- a. Penjualan obligasi atau penerbitan saham baru.
- b. Pembelian bisnis.
- c. Terjadinya tuntutan hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah tanggal neraca.
- d. Kerugian aktiva tetap atau sediaan yang diakibatkan oleh kebakaran, atau
- e. Kerugian piutang yang diakibatkan oleh kondisi (seperti penyebab utama kebangkrutan pelanggan) yang terjadi sesudah tanggal neraca.

**07** Peristiwa kemudian yang mempengaruhi realisasi aktiva seperti piutang dan sediaan atau penyelesaian suatu taksiran utang pada umumnya memerlukan penyesuaian laporan keuangan (lihat paragraf 03), karena peristiwa tersebut merupakan pencerminan titik akhir kondisi-kondisi yang berlangsung atau ada sejak beberapa periode sebelumnya. Peristiwa kemudian seperti perubahan harga pasar surat berharga yang sudah ditetapkan (*quoted market prices*) biasanya tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan (lihat paragraf 05), karena peristiwa seperti itu mencerminkan evaluasi atas kondisi-kondisi baru.

**08** Bila laporan keuangan diterbitkan kembali, seperti untuk laporan yang ditujukan kepada Bapepam atau badan berwenang lainnya, peristiwa penting yang terjadi sesudah penerbitan pertama laporan keuangan, perlu diungkapkan dalam laporan keuangan yang diterbitkan kembali, untuk mencegah disajikannya laporan keuangan yang menyesatkan pemakainya. Peristiwa yang terjadi dalam periode antara saat penerbitan pertama dan saat penerbitan kembali tidak mengakibatkan penyesuaian laporan keuangan,<sup>2</sup> kecuali jika penyesuaian itu memenuhi kriteria untuk koreksi kekeliruan atau kriteria untuk penyesuaian periode sebelumnya yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Demikian juga, untuk laporan keuangan yang diterbitkan kembali yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan keuangan periode-periode sesudahnya, tidak memerlukan penyesuaian yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah penerbitan pertama, kecuali jika penyesuaian tersebut memenuhi kriteria tersebut di atas.

<sup>2</sup> Namun, lihat paragraf 05 tentang diperlukannya untuk menyajikan laporan keuangan proforma dalam keadaan tertentu sebagai lampiran terhadap laporan keuangan historis.

**09** Kadang-kadang tipe kedua peristiwa kemudian berdampak material terhadap entitas, sehingga mungkin mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporannya dengan tujuan untuk mengarahkan perhatian pemakai laporan keuangan terhadap peristiwa tersebut beserta akibat yang ditimbulkan. Lihat SA Seksi 508 [PSA No. 29] *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan* paragraf 19.

## PROSEDUR AUDIT DALAM PERIODE KEMUDIAN

**10** Sesudah tanggal neraca, auditor masih membutuhkan waktu untuk melengkapinya berbagai tahap pekerjaan audit. Periode ini disebut periode kemudian (*subsequent period*) dan diperluas sampai saat atau tanggal diterbitkannya laporan audit. Lama periode ini tergantung atas praktik pelaksanaan audit dan bervariasi mulai dari periode yang relatif singkat (pendek) sampai ke periode satu atau beberapa bulan. Tidak semua prosedur audit dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan beberapa tahap audit dilaksanakan selama periode kemudian, sedangkan tahap-tahap lain sebagian besar telah dilaksanakan pada atau sebelum tanggal neraca. Pada saat audit mendekati tahap penyelesaian, auditor akan memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah auditing dan pelaporannya yang belum dapat diselesaikan dan auditor sudah tidak diharapkan untuk melaksanakan *review* lanjutan atas berbagai masalah yang sudah dapat diselesaikan melalui penerapan prosedur audit sebelumnya.

**11** Beberapa prosedur khusus diterapkan untuk transaksi yang terjadi sesudah tanggal neraca seperti (a) pengujian data untuk meyakinkan bahwa penentuan pisah bata (*cutoff*) telah dilakukan dengan

semestinya dan (b) pengujian data yang memberikan informasi yang dapat membantu auditor dalam mengevaluasi aktiva dan utang pada tanggal neraca.

**12** Di samping itu, auditor harus melaksanakan prosedur audit lain dalam hubungannya dengan periode sesudah tanggal neraca dengan tujuan untuk memastikan terjadinya peristiwa kemudian yang mungkin memerlukan penyesuaian atau pengungkapan yang cukup penting untuk kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prosedur ini harus dilaksanakan pada saat atau mendekati saat penyelesaian pekerjaan lapangan. Secara umum auditor harus:

- a. Membaca laporan keuangan interim yang terakhir; membandingkan laporan keuangan interim dengan laporan keuangan yang akan dilaporkan; dan membuat berbagai perbandingan lainnya yang dipertimbangkan cukup memadai sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam rangka menjadikan pelaksanaan prosedur tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus meminta keterangan kepada pejabat atau eksekutif lain yang bertanggung jawab atas masalah akuntansi dan keuangan mengenai apakah laporan keuangan interim yang telah disusun dengan menggunakan dasar seperti yang telah digunakan untuk menyusun laporan keuangan auditan.
- b. Meminta keterangan dan membicarakan dengan pejabat atau eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi (terbatas pada lokasi utama, jika semestinya demikian) tentang:
  - (i) Apakah ada utang bersyarat yang cukup besar atau komitmen yang terjadi pada tanggal neraca yang dilaporkan atau pada tanggal pertanyaan diajukan.
  - (ii) Apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam modal saham, utang jangka panjang, atau modal kerja sampai pada tanggal pertanyaan diajukan.
  - (iii) Status sekarang mengenai unsur, dalam laporan keuangan yang dilaporkan, yang dipertanggungjawabkan berdasarkan data sementara, awal, atau data yang tidak konklusif.
  - (iv) Apakah penyesuaian (*adjustment*) yang tidak biasanya terjadi telah dibuat selama periode dari tanggal neraca sampai dengan tanggal pertanyaan diajukan.
- c. Membaca notulen rapat para pemegang saham, direktur, komite resmi lainnya; apabila notulen rapat tidak tersedia, auditor meminta keterangan mengenai masalah yang dibicarakan dalam rapat tersebut.
- d. Meminta keterangan kepada konsultan hukum klien tentang adanya tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan.
- e. Mendapatkan surat representasi dari pejabat yang berwenang, umumnya adalah presiden direktur dan direktur keuangan, yang bertanggal sama dengan tanggal laporan audit, tentang apakah setiap peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor independen, menurut pandangan para eksekutif tersebut akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan-laporan tersebut. Auditor dapat memilih untuk meminta klien memasukkan representasi mengenai pengungkapan masalah yang signifikan kepada auditor dalam pelaksanaan prosedur-prosedur dari subparagraf (a) dan (b) di atas serta (f) di bawah ini. Lihat SA Seksi 333 [PSA No. 17] *Representasi Manajemen*.
- f. Meminta keterangan tambahan atau melaksanakan beberapa prosedur yang dipertimbangkan perlu dan semestinya untuk menjawab pertanyaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan prosedur, permintaan keterangan, dan pembicaraan yang telah dilaksanakan.

## TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

**13** Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.